

**JADWAL RENCANA KEGIATAN
PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN
FORMASI DUKUH DEMANGAN
KALURAHAN WONOKROMO, KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023**

No.	Hari & Tanggal	Jenis Kegiatan	Keterangan	
1	Rabu, 7 Juni 2023	Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Wonokromo (Dukuh Demangan)	Lurah / Pamong & Bamuskal	1 HARI
2	Jum'at, 9 Juni 2023	- Penyusunan Rencana Kegiatan - Pencermatan Rencana Anggaran Biaya (RAB)	PPLPK	1 HARI
3	Minggu, 11 Juni 2023	- Penyusunan Tata Tertib Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan - Menetapkan jadwal proses/ time schedule	PPLPK	1 HARI
4	Rabu, 14 Juni 2023	Pengumuman tentang pengisian calon Pamong Kalurahan Wonokromo Formasi Dukuh Demangan	PPLPK	1 HARI
5	Kamis, 15 Juni 2023	Persiapan Sosialisasi Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan	PPLPK	1 HARI
6	Jum'at, 16 Juni 2023, jam 19.30 wib	Sosialisasi tentang Pengisian lowongan Pamong Kalurahan dan Mekanisme Pengisian Lowongan Pamong untuk Formasi Dukuh Demangan	Lurah & PPLPK	1 HARI
7	26-28 Juni 2023	Pendaftaran & Seleksi Administrasi (Penjaringan Calon Dukuh Demangan)	PPLPK	3 HARI
8	26-28 Juni 2023 (19.30wib)	Penjaringan dan Penyaringan : Bakal Calon Dukuh Demangan	PPLPK	3 HARI
9	30 Juni 2023	Bilamana tidak ada perpanjangan waktu pendaftaran, Akan dilaksanakan penetapan dan pengumuman Calon yang berhak mengikuti Ujian Seleksi.	PPLPK	6 HARI
10	7 Juli 2023	Sosialisasi Tahap II tentang Pengisian lowongan Pamong Kalurahan Formasi Dukuh Demangan	Bila diperlukan	1 HARI
11	7-14 Juli 2023	Perpanjangan Pendaftaran apabila pendaftar kurang dari 2 orang untuk Formasi Dukuh Demangan	Bila diperlukan	6 HARI
12	14 Juli 2023	Pengumuman nama-nama Calon Pamong Kalurahan yang telah memenuhi persyaratan administrasi		1 HARI
13	4 Juli Juli 2023	Pembekalan Calon Yang berhak mengikuti Ujian Seleksi (bila tidak ada perpanjangan waktu pendaftaran)	Lurah, PPLPK, & Pihak Ketiga	1 HARI
14	Sabtu 8 Juli 2023, jam 07.30wib- selesai	Pelaksanaan Ujian Seleksi Calon Pamong Kalurahan: - Ujian Tertulis, Wawancara, Tes Psikologi, Ujian Praktik	Pihak Ketiga	1 HARI
15	Sabtu 8 Juli 2023	Penetapan hasil Ujian Seleksi	Pihak Ketiga	1 HARI
16	Sabtu 8 Juli 2023	Panitia Pengisian Pamong Kalurahan Wonokromo menyampaikan Laporan hasil seleksi kepada Lurah	PPLPK dan Lurah	1 HARI
17	Senin, 10 Juli 2023	Permohonan Konsultasi kepada Panewu untuk mendapatkan Rekomendasi tertulis Calon Pamong Kalurahan yang diangkat menjadi Pamong Kalurahan	Lurah	1 HARI
18	20 Juli 2023	Penyampaian rekomendasi dari Panewu ke Kalurahan	Panewu, Lurah	7 HARI
19	20 Juli 2023	Pengumuman Calon Pamong Kalurahan Wonokromo	PPLPK	1 HARI
20	26 Juli/ 31 Juli 2023	Pelantikan Pamong Kalurahan (Dukuh Demangan) yang berhak diangkat		1 HARI
21	28 Juli /2 Agustus 2023	Laporan Akhir dari Panitia kepada Lurah dan Pembubaran Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Formasi Dukuh Demangan	PPLPK, Lurah, Carik	1 HARI

Wonokromo, 12 Juni 2023

Ketua Panitia,

AS'AD ZAMZAMI, S.Ag

Mengetahui/Menyetujui
Lurah Wonokromo,

H. AM . MACHRUS HANAFI, S.Ag

PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN
KALURAHAN WONOKROMO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

PENGUMUMAN PENDAFTARAN

Nomor : : 003/ PPLPK/Wk/VI/2023

CALON DUKUH DEMANGAN

Diumumkan kepada seluruh warga masyarakat Kalurahan Wonokromo yang memenuhi syarat sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor: 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kalurahan, bahwa;

1. Pada hari Sabtu tanggal 08 Juli akan diselenggarakan Seleksi Pengisian lowongan Pamong Kalurahan Formasi Dukuh Demangan.
2. Persyaratan Umum terdiri atas:
 - a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal akhir pendaftaran;
 - c. Terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia; dan
 - d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
3. Persyaratan khusus terdiri atas:
 - a. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai Pamong Kalurahan;
 - b. Sanggup bekerja sama dengan Lurah;
 - c. Sanggup tidak mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit 5 (lima) tahun sejak dilantik sebagai Pamong Kalurahan;
 - d. Tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya (Narkoba);
 - e. Bukan pengurus partai politik;
 - f. Mendapatkan ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
 - g. Mendapat ijin dari Lurah Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, atau Staf Honorer Kalurahan;
 - h. Bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong

Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;

- i. Memperoleh dukungan dari penduduk kalurahan setempat (Dusun Demangan) sebanyak 100 (seratus) orang;
- j. Bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Padukuhan setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan Kalurahan tempat bekerja, sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan.

4. Persyaratan administrasi antara lain:

- a. Surat Permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang dibuat dengan tulisan tangan oleh yang bersangkutan bermeterai Rp.10.000,-;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil.
- c. Fotokopi Ijazah pendidikan Ijazah terakhir dilegalisir Pejabat yang berwenang;
- d. Fotocopy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil;
- e. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resor (Polres);
- g. Surat Keterangan Bebas Narkoba, obat terlarang dan Zat Aditif lainnya dari Rumah Sakit;
- h. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- i. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
- j. Surat pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik bermeterai cukup;
- k. Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu sebagai Pamong Kalurahan bermeterai cukup;
- l. Surat Pernyataan Sanggup Bekerja Sama dengan Lurah Kalurahan bermeterai cukup;
- m. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan bermeterai cukup;
- n. Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara/ ASN;

- o. Surat Izin dari Lurah Kalurahan bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan atau Staf Honorer Kalurahan;
- p. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- q. Surat dukungan yang ditandatangani dari penduduk Padukuhan setempat (Dusun Demangan) sebanyak 100 (seratus) orang dilampiri fotocopy KTP/Surat Keterangan sudah melaksanakan perekaman (dijilid tersendiri); dan
- r. Surat Pernyataan Bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Padukuhan yang bersangkutan sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan yang terpilih/ lolos seleksi sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan.
- s. Mengumpulkan Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak enam lembar dan 3 x 4 dua lembar, untuk Calon Dukuh Demangan dan Background foto berwarna Merah.

- ***Pendaftaran dimulai : 26 s/d 28 Juni 2023, jam : 09.00 s/d 13.00 wib, hari terakhir ditutup Jam 15.0.0 wib, Tempat : Di Sekretariat Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Wonokromo (Kantor Kalurahan Wonokromo)***
- ***Formulir persyaratan administrasi dapat diunduh di laman web pemerintah Kalurahan Wonokromo di <https://wonokromo.bantulkab.go.id>.***

Kelengkapan administarsi tersebut diatas dimasukkan dalam stopmap warna biru. Hal-hal lainnya bisa ditanyakan di Sekretariat Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Wonokromo Formasi Dukuh Demangan di Kantor Kalurahan Wonokromo.

Wonokromo, 12 Juni 2023

Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan
Ketua,

ttd

AS'AD ZAMZAMI, S.Ag

**PANITIA****PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN WONOKROMO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL**

Alamat : Kantor Balai Kalurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul
Telp. 02744415258 Kode Pos 55791

KEPUTUSAN

PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN WONOKROMO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA TERTIB PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN
JABATAN DUKUH DEMANGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN WONOKROMO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mengisi kekosongan Jabatan Dukuh Demangan Kalurahan Wonokromo, maka Lurah perlu membentuk Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Wonokromo perlu adanya Tata Tertib Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Wonokromo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Wonokromo tentang Tata Tertib Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
14. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wonokromo Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokromo Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN TENTANG TATA TERTIB PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN JABATAN DUKUH DEMANGAN TAHUN 2023.

KESATU : Tata Tertib Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Jabatan Dukuh Demangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tata Tertib sebagaimana dimaksud dictum KESATU menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Jabatan Dukuh Demangan Kalurahan Wonokromo.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Panitia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Wonokromo

Pada tanggal : 12 Juni 2023

PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN
JABATAN DUKUH DEMANGAN KALURAHAN WONOKROMO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KETUA PANITIA,

ttd

AS'AD ZAMZAMI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Panewu Pleret;
4. Lurah Wonokromo;
5. Ketua Bamuskal Kalurahan Wonokromo;
6. Yang Bersangkutan

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN LOWONGAN
PAMONG KALURAHAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN
JABATAN DUKUH DEMANGAN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Bupati adalah Bupati Bantul;
3. Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Panewu;
4. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon;
5. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
7. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Wonokromo yang merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam palaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
8. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Daerah.;
9. Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan;
10. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

11. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun;
12. Badan Permusyawaratan Kalurahan dan selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Wonokromo, lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
13. Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas menyelenggarakan pengisian lowongan Pamong Kalurahan;
14. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi penentuan persyaratan, pengumuman, penerimaan berkas pendaftaran, dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Pamong Kalurahan;
15. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia berupa pelaksanaan seleksi bagi calon Pamong Kalurahan yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sampai diperolehnya hasil seleksi;

BAB II

MEKANISME PENGISIAN DAN PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Lurah menetapkan pengangkatan Calon Pamong Kalurahan menjadi Pamong Kalurahan setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Kalurahan;
- (2) Mekanisme penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Kalurahan dilaksanakan melalui:
 - a. Pendaftaran dan penelitian administrasi persyaratan Calon Pamong Kalurahan dan
 - b. Seleksi Calon Pamong Kalurahan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Kalurahan, Lurah membentuk Panitia dengan Keputusan Lurah.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 5 (lima) orang anggota yang unsurnya terdiri atas :
 - a. Pamong Kalurahan sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan/atau tokoh masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.
- (5) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud ayat (4) keanggotaannya harus memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.

Pasal 3

- (1) Panitia mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan pengisian lowongan Pamong Kalurahan;
 - b. Membuat dan menetapkan tata tertib pengisian lowongan Pamong Kalurahan yang telah disetujui Lurah;
 - c. Menetapkan jadwal proses pencalonan;
 - d. Mengumumkan secara terbuka rencana pengisian calon Pamong Kalurahan paling sedikit memuat formasi, persyaratan, waktu dan tempat seleksi;
 - e. Mengadakan sosialisasi lowongan Pamong Kalurahan dan mekanisme pengisian lowongan Pamong Kalurahan;
 - f. Melakukan penjarangan dan penyaringan persyaratan administrasi;
 - g. Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Calon Pamong Kalurahan yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - h. Melaksanakan seleksi Calon Pamong Kalurahan; dan
 - i. Membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Kalurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggungjawab kepada Lurah.

BAB III

PERSYARATAN CALON PAMONG KALURAHAN

Pasal 4

- (1) Calon Pamong Kalurahan merupakan warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal akhir pendaftaran;
 - c. Terdaftar sebagai warga Warga Negara Indonesia; dan
 - d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai Pamong Kalurahan;
 - b. Sanggup bekerja sama dengan Lurah;
 - c. Sanggup tidak mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit 5 (lima) tahun sejak dilantik sebagai Pamong Kalurahan;
 - d. Tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya (Narkoba);
 - e. Bukan pengurus partai politik;
 - f. Mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;

- g. Mendapatkan izin dari Lurah, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan, atau Staf Honorer Kalurahan;
- h. Bersedia Mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- i. Memperoleh dukungan dari penduduk Kalurahan setempat (Dusun Demangan) sebanyak 100 (seratus) orang;
- j. Bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Padukuhan setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan Kalurahan tempat bekerja, sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 2 (dua) huruf d terdiri atas:
- a. Surat Permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang dibuat dengan tulisan tangan oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Fotokopi Ijazah pendidikan Ijazah terakhir;
 - d. Fotokopi Akte Kelahiran;
 - e. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resor (Polres);
 - g. Surat Keterangan Bebas Narkotika, obat terlarang dan Zat Aditif lainnya dari Rumah Sakit;
 - h. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;
 - i. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;
 - j. Surat Pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik bermeterai cukup;
 - k. Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu sebagai Pamong Kalurahan bermeterai cukup;
 - l. Surat Pernyataan Sanggup Bekerjasama dengan Lurah bermeterai cukup;
 - m. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan bermeterai cukup;
 - n. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara/ ASN;
 - o. Surat izin dari Lurah bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan, atau Staf Honorer Kalurahan;

- p. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - q. Surat pernyataan dukungan dari penduduk Padukuhan setempat dilampiri fotokopi KTP, paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
 - r. Surat Pernyataan Bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Padukuhan yang bersangkutan sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan.
- (2) Persyaratan Administrasi yang berupa fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf q harus dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

BAB IV

PENDAFTARAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 6

- (1) Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Pamong Kalurahan harus mendaftarkan diri sebagai Calon Pamong Kalurahan kepada Panitia pada waktu yang telah ditentukan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat formasi jabatan Pamong Kalurahan;

Pasal 7

- (1) Panitia menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Kalurahan;
- (2) Apabila berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Panitia mengembalikan berkas persyaratan administrasi untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran;
- (3) Panitia menetapkan dan mengumumkan Calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan penjaringan dan penyaringan formasi jabatan Pamong Kalurahan selanjutnya.

Pasal 8

- (1) Jumlah Calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) paling sedikit 2 (dua) orang;
- (2) Dalam hal sampai batas akhir pendaftaran ternyata Calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 6 (enam) hari kerja;

- (3) Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) hanya terdaftar 1 (satu) orang Calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan, maka tahapan penjaringan dan penyaringan jabatan Pamong Kalurahan ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Calon Pamong Kalurahan yang sudah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tidak dapat mengundurkan diri;
- (2) Dalam hal Calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengundurkan diri, maka Calon Pamong Kalurahan tersebut tetap dinyatakan mengikuti proses penjaringan dan penyaringan;

BAB IV

SELEKSI CALON PAMONG KALURAHAN

Pasal 10

- (1) Calon Pamong Kalurahan harus mengikuti ujian seleksi;
- (2) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Ujian tertulis;
 - b. Wawancara;
 - c. Tes Psikologi; dan
 - d. Ujian praktik
- (3) Bobot tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan dengan prosentase sebagai berikut :
- a. Seleksi Dukuh dengan prosentase sebagai berikut :
 - a. Ujian tertulis : 40% (empat puluh persen)
 - b. Wawancara : 10% (sepuluh persen)
 - c. Tes Psikologi : 15% (lima belas persen) dan;
 - d. Ujian praktik : 35% (tiga puluh lima persen).
- (4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
- a. Soal pilihan ganda meliputi :
 - Pancasila;
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan;
 - Pengetahuan umum.Jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
 - b. Soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).

- (5) Nilai Ujian wawancara, Tes Psikologi dan Ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus);
- (6) Materi ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa keterampilan tertentu disesuaikan dengan formasi lowongan Pamong Kalurahan yang dibutuhkan dan praktik komputer.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 10 (sepuluh) harus bekerjasama dengan Pihak Ketiga;
- (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dituangkan dalam Perjanjian kerja sama antara Lurah dengan Pihak Ketiga;
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Subyek para pihak
 - b. Obyek yang dikerjasamakan
 - c. Wanprestasi;
 - d. Hak dan Kewajiban; dan
 - e. Sistim pengaduan.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) pihak.

Pasal 12

- (1) Panitia membuat Berita Acara hasil ujian seleksi.
- (2) Panitia melaporkan berita acara hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Lurah.
- (3) Hasil Ujian Seleksi diumumkan oleh Lurah di papan pengumuman Kalurahan paling lambat 1 (satu) hari setelah ujian seleksi selesai.

Pasal 13

- (1) Lurah menyampaikan 2 (dua) orang calon Pamong Kalurahan yang memperoleh rangking tertinggi untuk dimohonkan rekomendasi kepada Panewu;
- (2) Panewu memberikan rekomendasi tertulis menyetujui atau menolak permohonan konsultasi dari Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan konsultasi pengangkatan Calon Pamong Kalurahan.
- (3) Dalam hal Panewu memberikan rekomendasi persetujuan atas permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Lurah menetapkan dan mengumumkan secara terbuka 1 (satu) Calon Pamong Kalurahan yang

memperoleh ranking tertinggi untuk diangkat menjadi Pamong kalurahan, pada papan pengumuman Kantor Kalurahan.

- (4) Dalam hal calon Pamong Kalurahan yang memperoleh ranking tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum diangkat menjadi Pamong Kalurahan karena sebab tertentu tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Pamong Kalurahan, Lurah menetapkan dan mengumumkan secara terbuka Calon Pamong Kalurahan yang memperoleh ranking kedua untuk diangkat menjadi Pamong Kalurahan, pada papan pengumuman kantor Kalurahan.
- (5) Panewu dapat menolak hasil ujian seleksi yang dimohonkan konsultasi pengangkatan Calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (6) Dalam hal Panewu menolak hasil ujian seleksi Calon Pamong Kalurahan, maka Lurah harus melakukan penjarangan dan penyaringan kembali paling lambat 1 (tahun);

BAB V

PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 14

- (1) Calon Pamong Kalurahan yang telah mendapatkan rekomendasi pengangkatan Pamong Kalurahan dari Panewu sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 diangkat menjadi Pamong Kalurahan.
- (2) Pengangkatan Pamong Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Perubahan Peraturan

Pasal 15

- (1) Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- (2) Perubahan atas peraturan tata tertib pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Wonokromo ini ditetapkan dengan keputusan Ketua Panitia atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota panitia.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian dan ditetapkan dengan keputusan Panitia.
- (4) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonokromo

Pada tanggal : 12 Juni 2023

KETUA PANITIA,

SEKRETARIS PANITIA,

ttd

ttd

AS'AD ZAMZAMI

ENGET MUSTANGIN

SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Bersama ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa, saya **bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa pengaruh dan paksaan dari siapapun juga.

Wonokromo,.....

Mengetahui
Lurah Wonokromo,

Saya yang menyatakan

Meterai
Rp. 10.000,-

H. AM. Machrus Hanafi, S.Ag

.....

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Bersama ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa , saya akan **memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa pengaruh dan paksaan dari siapapun juga.

Mengetahui
Lurah Wonokromo,

Wonokromo,
Saya yang menyatakan

Meterai
Rp. 10.000,-

H. AM. Machrus Hanafi, S.Ag

.....

SURAT PERNYATAAN BUKAN PENGURUS PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Bersama ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa , saya **bukan pengurus partai politik.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa pengaruh dan paksaan dari siapapun juga.

Mengetahui
Lurah Wonokromo,

Wonokromo,
Saya yang menyatakan

Meterai
Rp. 10.000,-

H. AM. Machrus Hanafi, S.Ag

.....

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BEKERJA PENUH WAKTU SEBAGAI DUKUH DEMANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Bersama ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa , saya **bersedia bekerja penuh waktu sebagai DUKUH DEMANGAN.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa pengaruh dan paksaan dari siapapun juga.

Mengetahui
Lurah Wonokromo,

Wonokromo,
Saya yang menyatakan

Meterai
Rp. 10.000,-

H. AM. Machrus Hanafi, S.Ag

.....

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BEKERJASAMA DENGAN LURAH WONOKROMO

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Bersama ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa, saya **sanggup bekerjasama dengan Lurah Wonokromo.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa pengaruh dan paksaan dari siapapun juga.

Mengetahui
Lurah Wonokromo,

Wonokromo,

Saya yang menyatakan

Meterai
Rp. 10.000,-

H. AM. Machrus Hanafi, S.Ag

.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Bersama ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, saya **tidak akan mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit 5 (lima) Tahun sejak dilantik sebagai Pamong Kalurahan. Apabila mengundurkan diri dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun, diberikan sanksi berupa denda sebesar anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan untuk proses pengisian Pamong Kalurahan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun.

Wonokromo,.....

Saya yang menyatakan

Mengetahui
Lurah Wonokromo,

Meterai
Rp. 10.000,-

H. AM. Machrus Hanafi, S.Ag

.....

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH
KALURAHAN WONOKROMO

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Bersama ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa, saya **bersedia bertempat tinggal di Padukuhan Demangan Kalurahan Wonokromo sejak diangkat menjadi Dukuh Demangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa pengaruh dan paksaan dari siapapun juga.

Mengetahui
Lurah Wonokromo,

H. AM. Machrus Hanafi, S.Ag

Wonokromo,

Saya yang menyatakan

Meterai
Rp. 10.000,-

.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Bersama ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa, saya ;

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Bukan sebagai Pengurus Partai Politik;
3. Bersedia bekerja penuh waktu sebagai Dukuh Demangan Kalurahan Wonokromo;
4. Sanggup bekerjasama dengan Lurah Wonokromo;
5. Bersedia bertempat tinggal di Wilayah Padukuhan Demangan Kalurahan Wonokromo.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa pengaruh dan paksaan dari siapapun juga.

Mengetahui
Lurah Wonokromo,

Wonokromo,
Saya yang menyatakan

Meterai
Rp. 10.000,-

H. AM. Machrus Hanafi, S.Ag

.....

CONTOH SURAT LAMARAN

Hal : Permohonan diangkat menjadi
Dukuh Demangan Kalurahan
Wonokromo Kapanewon Pleret Bantul

Wonokromo,

Kepada Yth,
Bapak Lurah Kalurahan Wonokromo
melalui Ketua Panitia Pengisian
Lowongan Pamong Kalurahan Wonokromo

Di tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan : -
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan diangkat menjadi Dukuh Demangan Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan;

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil;
- b. Fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir (dilegalisir oleh pejabat yang berwenang);
- c. Fotocopy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil;
- d. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres;
- f. Surat Keterangan Bebas Narkoba, obat terlarang dan Zat Aditif lainnya dari Rumah Sakit;
- g. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- h. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
- i. Surat pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik bermeterai cukup;
- j. Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu sebagai Pamong Kalurahan bermeterai cukup;
- k. Surat Pernyataan Sanggup Bekerja Sama dengan Lurah Kalurahan bermeterai cukup;
- l. Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari PNS;
- m. Surat Izin dari Lurah Kalurahan bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan;
- n. Surat Pernyataan mengundurkan diri bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari BAMUSKAL;
- o. Surat dukungan yang ditandatangani dari penduduk Kalurahan Wonokromo (Dusun Demangan) sebanyak 100 (seratus) orang dilampiri fotocopy KTP/ Surat Keterangan sudah melaksanakan perekaman (dijilid tersendiri);
- p. Surat Pernyataan Bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Dusun Demangan yang terpilih/ lolos seleksi (yang bersangkutan) sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan; dan
- q. Mengumpulkan Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak enam lembar dan 3 x 4 dua lembar, Background foto berwarna Merah.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, besar harapan saya atas terkabulnya permohonan ini sebelum dan sesudahnya dihaturkan terima kasih

Hormat saya,

Meterai
Rp. 10.000,-

.....

Keterangan:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

1.	Nama Lengkap (sesuai Ijasah)	
2.	Tempat Lahir/Tgl. Lahir	
3.	Jenis Kelamin	
4.	Agama	
5.	Alamat Rumah (sesuai KTP)	a. Alamat
		b. Kelurahan/Desa
		c. Kecamatan/kode pos
		d. Kabupaten/Kota
		e. Propinsi
		f. Telp / HP
6.	Keterangan Badan	a. Tinggi (cm)
		b. Berat badan (kg)
		c. Rambut
		d. Bentuk Muka
		e. Warna Kulit
		f. Ciri-ciri khas	-
		g. Cacat Tubuh	-
7.	Kegemaran (Hobby)	-	

II. PENDIDIKAN

1. Pendidikan

NO.	TINGKAT	NAMA PENDIDIKAN	JURUSAN	STTB/ TANDA LULUS/ IJAZAH TAHUN	TEMPAT
A	B	C	D	E	f
1.	SD	-
2.	SLTP	-
3.	SLTA
4.	S 1 dst

2. Kursus/ Latihan di Dalam dan di Luar Negeri

NO.	NAMA KURSUS/ LATIHAN	LAMANYA (TGL/BLN/THN s.d. TGL/BLN/THN)	IJAZAH/TANDA LULUS/SURAT KETERANGAN TAHUN	TEMPAT	KETERANGAN
A	B	C	D	E	f

--	--	--	--	--	--

III. RIWAYAT PEKERJAAN

NO.	NAMA INSTANSI	JABATAN	Mulai bekerja (tgl)	Berhenti (tgl)
A	B	C	D	E

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

Wonokromo,
 Yang Membuat,

.....

FORMULIR DUKUNGAN
MENDUKUNG PENCALONAN BAKAL CALON DUKUH DEMANGAN
KALURAHAN WONOKROMO, KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL

Nama Bakal Calon :

Alamat :

NO	NAMA	ALAMAT	No. KTP	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				

20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				

44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				
51.				
52.				
53.				
54.				
55.				
56.				
57.				
58.				
59.				
60.				
61.				
62.				
63.				
64.				
65.				
66.				
67.				

68.				
69.				
70.				
71.				
72.				
73.				
74.				
75.				
76.				
77.				
78.				
79.				
80.				
81.				
82.				
83.				
84.				
85.				
86.				
87.				
88.				
89.				
90.				
91.				

92.				
93.				
94.				
95.				
96.				
97.				
98.				
99.				
100.				



**PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN
KALURAHAN WONOKROMO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL**

Alamat : Kantor Balai Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul
Telp. 02744415258 Kode Pos 55791

TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN

Telah terima dari :

Nama :
Alamat :

Berupa berkas pendaftaran Pengisian Pamong Kalurahan Wonokromo formasi lowongan Dukuh Demangan dengan uraian sebagai berikut :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil;
- b. Fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir (dilegalisir oleh pejabat yang berwenang);
- c. Fotocopy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil;
- d. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres;
- f. Surat Keterangan Bebas Narkoba, obat terlarang dan Zat Aditif lainnya dari Rumah Sakit;
- g. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- h. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
- i. Surat pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik bermeterai cukup;
- j. Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu sebagai Pamong Kalurahan bermeterai cukup;
- k. Surat Pernyataan Sanggup Bekerja Sama dengan Lurah Kalurahan bermeterai cukup;
- l. Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari PNS;
- m. Surat Izin dari Lurah Kalurahan bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan;
- n. Surat Pernyataan mengundurkan diri bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari BAMUSKAL;
- o. Surat dukungan yang ditandatangani dari penduduk Kalurahan Wonokromo (Dusun Demangan) sebanyak 100 (seratus) orang dilampiri fotocopy KTP/ Surat Keterangan sudah melaksanakan perekaman (dijilid tersendiri);
- p. Surat Pernyataan Bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Dusun Demangan yang terpilih/ lolos seleksi (yang bersangkutan) sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan; dan
- q. Mengumpulkan Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak enam lembar dan 3 x 4 dua lembar, Background foto berwarna Merah.

Diterima tanggal :

Yang menerima :

.....



**PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN
KALURAHAN WONOKROMO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL**

Alamat : Kantor Balai Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul
Telp. 02744415258 Kode Pos 55791

TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN

Telah terima dari :

Nama :
Alamat :

Berupa berkas pendaftaran Pengisian Pamong Kalurahan Wonokromo formasi lowongan Dukuh Demangan dengan uraian sebagai berikut :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil;
- b. Fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir (dilegalisir oleh pejabat yang berwenang);
- c. Fotocopy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil;
- d. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres;
- f. Surat Keterangan Bebas Narkoba, obat terlarang dan Zat Aditif lainnya dari Rumah Sakit;
- g. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- h. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
- i. Surat pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik bermeterai cukup;
- j. Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu sebagai Pamong Kalurahan bermeterai cukup;
- k. Surat Pernyataan Sanggup Bekerja Sama dengan Lurah Kalurahan bermeterai cukup;
- l. Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari PNS;
- m. Surat Izin dari Lurah Kalurahan bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan;
- n. Surat Pernyataan mengundurkan diri bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari BAMUSKAL;
- o. Surat dukungan yang ditandatangani dari penduduk Kalurahan Wonokromo (Dusun Demangan) sebanyak 100 (seratus) orang dilampiri fotocopy KTP/ Surat Keterangan sudah melaksanakan perekaman (dijilid tersendiri);
- p. Surat Pernyataan Bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Dusun Demangan yang terpilih/ lolos seleksi (yang bersangkutan) sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan; dan
- q. Mengumpulkan Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak enam lembar dan 3 x 4 dua lembar, Background foto berwarna Merah.

Diterima tanggal :

Yang menerima :

.....

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Bersama ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa, saya **Mendukung Saudara/i.....beralamat di....., untuk menjadi Calon Pamong Kalurahan (Dukuh Demangan).**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa pengaruh dan paksaan dari siapapun juga.

.....2023

Saya yang menyatakan,

.....

Bantul, 16 Januari 2021

Perihal : Permohonan Verifikasi NIK

Kepada yth.

Kepala Disdukcapil Kab. Bantul

Di Tempat

Sehubungan dengan persyaratan dukungan untuk pendaftaran kepala Dusun <Nama Dusun> di Kelurahan <Nama Kelurahan> yaitu NIK pendukung yang sudah terverifikasi, dimana saya mencalonkan diri untuk menjadi Kepala Dusun, maka dengan ini saya :

Nama :
Tempat / Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat :
NIK :

Mohon Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul untuk dapat memberikan verifikasi NIK atas nama terlampir.

Kami bertanggung jawab sepenuhnya apabila dikemudian hari ditemukan penyalahgunaan verifikasi NIK tersebut.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat saya

ttd

<nama lengkap>

**DAFTAR NIK DAN NAMA
DUKUNGAN ATAS NAMA DUKCAPIL**

NO	NIK	NAMA	ALAMAT
1	340213.....	Fulan	XXX
2	XXX	XXX	XXX
3	XXX	XXX	XXX
4	XXX	XXX	XXX
5	XXX	XXX	XXX
6	XXX	XXX	XXX
7	XXX	XXX	XXX
8	XXX	XXX	XXX
9	XXX	XXX	XXX
10	XXX	XXX	XXX
11	XXX	XXX	XXX
12	XXX	XXX	XXX
13	XXX	XXX	XXX
14	XXX	XXX	XXX
15	XXX	XXX	XXX
16	XXX	XXX	XXX
17	XXX	XXX	XXX
18	XXX	XXX	XXX
19	XXX	XXX	XXX
20	XXX	XXX	XXX
21	XXX	XXX	XXX
22	XXX	XXX	XXX
23	XXX	XXX	XXX
24	XXX	XXX	XXX
25	XXX	XXX	XXX
26	XXX	XXX	XXX
27	XXX	XXX	XXX
28	XXX	XXX	XXX
29	XXX	XXX	XXX
30	XXX	XXX	XXX
31	XXX	XXX	XXX
32	XXX	XXX	XXX
33	XXX	XXX	XXX
34	XXX	XXX	XXX
35	XXX	XXX	XXX
36	XXX	XXX	XXX
37	XXX	XXX	XXX
38	XXX	XXX	XXX
39	XXX	XXX	XXX
40	XXX	XXX	XXX
41	XXX	XXX	XXX
42	XXX	XXX	XXX
43	XXX	XXX	XXX
44	XXX	XXX	XXX
45	XXX	XXX	XXX
46	XXX	XXX	XXX

47	XXX	XXX	XXX
48	XXX	XXX	XXX
49	XXX	XXX	XXX
50	XXX	XXX	XXX
51	XXX	XXX	XXX
52	XXX	XXX	XXX
53	XXX	XXX	XXX
54	XXX	XXX	XXX
55	XXX	XXX	XXX
56	XXX	XXX	XXX
57	XXX	XXX	XXX
58	XXX	XXX	XXX
59	XXX	XXX	XXX
60	XXX	XXX	XXX
61	XXX	XXX	XXX
62	XXX	XXX	XXX
63	XXX	XXX	XXX
64	XXX	XXX	XXX
65	XXX	XXX	XXX
66	XXX	XXX	XXX
67	XXX	XXX	XXX
68	XXX	XXX	XXX
69	XXX	XXX	XXX
70	XXX	XXX	XXX
71	XXX	XXX	XXX
72	XXX	XXX	XXX
73	XXX	XXX	XXX
74	XXX	XXX	XXX
75	XXX	XXX	XXX
76	XXX	XXX	XXX
77	XXX	XXX	XXX
78	XXX	XXX	XXX
79	XXX	XXX	XXX
80	XXX	XXX	XXX
81	XXX	XXX	XXX
82	XXX	XXX	XXX
83	XXX	XXX	XXX
84	XXX	XXX	XXX
85	XXX	XXX	XXX
86	XXX	XXX	XXX
87	XXX	XXX	XXX
88	XXX	XXX	XXX
89	XXX	XXX	XXX
90	XXX	XXX	XXX
91	XXX	XXX	XXX
92	XXX	XXX	XXX
93	XXX	XXX	XXX
94	XXX	XXX	XXX
95	XXX	XXX	XXX
96	XXX	XXX	XXX

97	XXX	XXX	XXX
98	XXX	XXX	XXX
99	XXX	XXX	XXX
100	XXX	XXX	XXX
101	XXX	XXX	XXX
102	XXX	XXX	XXX
103	XXX	XXX	XXX
104	XXX	XXX	XXX
105	XXX	XXX	XXX
106	XXX	XXX	XXX
107	XXX	XXX	XXX
108	XXX	XXX	XXX
109	XXX	XXX	XXX



TELAH DIBUKA **LOWONGAN PAMONG** KALURAHAN WONOKROMO TAHUN 2023

Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta




JABATAN "DUKUH DEMANGAN"

PERSYARATAN :

- Warga Negara Indonesia
- Pria Atau Wanita
- Usia 20-42 Tahun
- Pendidikan Minimal SLTA
- Sehat Jasmani dan Rohani
- Bebas dari NARKOBA
- Berkelakuan Baik
- Mendapat Dukungan dari Warga
- Bersedia Bertempat Tinggal di Wilayah Kalurahan Wonokromo setelah diangkat Menjadi Pamong
- Memenuhi Persyaratan Administrasi

Pendaftaran :

26-28 Juni 2023 | 09.00 s/d 13.00
hari terakhir s/d jam 15.00



Informasi & Contact Person

Sekretariat Panitia Kantor Kalurahan Wonokromo

☎ 0813-2872-7519 As'ad Zamzami ☎ 0856-4310-0423 Enget Mustangin



TELAH DIBUKA

LOWONGAN PAMONG

KALURAHAN WONOKROMO TAHUN 2023

📍 Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta



JABATAN “DUKUH DEMANGAN”

PERSYARATAN :

- ✔ Warga Negara Indonesia
- ✔ Pria Atau Wanita
- ✔ Usia 20-42 Tahun
- ✔ Pendidikan Minimal SLTA
- ✔ Sehat Jasmani dan Rohani
- ✔ Bebas dari NARKOBA
- ✔ Berkelakuan Baik
- ✔ Mendapat Dukungan dari Warga
- ✔ Bersedia Bertempat Tinggal di Wilayah Kalurahan Wonokromo (Demangan) setelah diangkat Menjadi Pamong
- ✔ Memenuhi Persyaratan Administrasi

👤 Informasi & Contact Person

Sekretariat Panitia Kantor Kalurahan Wonokromo

☎ 0813-2872-7519 As'ad Zamzami

☎ 0856-4310-0423 Enget Mustangin



Pendaftaran :

📅 26-28 Juni 2023 | 09.00 s/d 13.00
hari terakhir s/d jam 15.00